



PENETAPAN

Nomor **437/Pdt.P/2023/PA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 15 Juni 1998/ umur 25, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX,
pendidikan D4, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg, tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXX** , NIK 3374061906980002, Lahir di Semarang, 19 Juni 1998, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mahoni No.889, RT.002 RW.008, Kelurahan Plamongansari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon (**XXX**) berstatus jejak;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan **XXX** sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli tahun 2008 ayah kandung Pemohon (**Edy Widjanarko bin Marwoto**) telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian Nomor: 3374-KM-20042017-0023;
5. Bahwa setelah meninggalnya ayah kandung Pemohon, maka yang menjadi wali Pemohon adalah paman Pemohon (kakangandung ayah kandung Pemohon)
6. Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon dan **XXX** telah menyampaikan maksud tersebut kepada Paman Pemohon yang bernama **XXX**, NIK 3374060507600001, Lahir di Semarang, 5 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di rumah kos (samping masjid) di Jalan Kepel Timur, RT.001 RW.001, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dan Paman Pemohon mengatakan akan merestui hubungan Pemohon dengan calon suami;
7. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Pemohon dan calon suami Pemohon kembali datang kerumah Paman Pemohon dan meminta Paman Pemohon untuk menjadi wali nikah karena hanya Paman Pemohon yang bisa menjadi wali nikah tetapi Paman Pemohon mengatkan hanya merestui saja dan tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa antara Pemohon dengan **XXX** merasa sudah sekuflu (kafaah) dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Candisari xxxx xxxxxxxx, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan Paman Pemohon (**XXX**,) sebagai Wali Adhol dan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, kota Semarang sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Paman Pemohon yang bernama **XXX**, adalah wali adhal;
 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, xxxx xxxxxxxx untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama (**XXX**);
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- **ATAU**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya yang bernama **XXX** telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor: 3374075506980001 tertanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon nomor: 3374061406480002 tertanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3374060311220002 tertanggal 03 November 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari xxxx xxxxxxxx Nomor 585/Kua.11.33.02/Pw.01/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXX ;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama sejak SMA;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun Paman sebagai wali nikah Pemohon yang bernama XXX menolaknya dengan alasan tidak suka kepada calon suami;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Paman sebagai wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejaka, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam lam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Lebdosari IV No.22 RT.004 RW.005 Kelurahan Kalibanteng Kulon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxdibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXX ;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama sejak SMA;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun Paman sebagai wali nikah Pemohon yang bernama XXX menolaknya dengan alasan tidak suka kepada calon suami;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg



- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahnya dengan alasan Paman sebagai wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX namun wali nikah Pemohon bernama XXX menolaknya dengan alasan tidak suka kepada calon suami, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dihubungkan dengan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah PEMOHON berstatus tidak bersuami dan bertempat tinggal di KOTA SEMARANG ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Calon Suami Pemohon adalah XXX ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang rencana pernikahan Pemohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXX dan keduanya telah berpacaran selama sejak SMA;
2. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta;
3. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun Paman sebagai wali nikah Pemohon yang bernama XXX menolaknya dengan alasan tidak suka kepada calon suami;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXX dan keduanya telah berpacaran selama sejak SMA;
2. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak keduanya beragama Islam dan sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga serta calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta;
3. Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Paman yang juga sebagai wali nikah Pemohon yang bernama XXX menolaknya dengan alasan tidak suka kepada calon suami;
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari xxxx xxxxxxxx akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Paman sebagai wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Pertimbangan Petitem Wali Adhol

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Semarang oleh Pengadilan Agama Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan dan dalam hal wali adhal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adhal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adhal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adhal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adhal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adhalnya wali" adalah sebagai berikut:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya: "Adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adhal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan Paman Pemohon yang bernama XXX selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak suka kepada calon suami adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara’;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan Paman Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama XXX harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adhal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'istri dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz III : 319:

ولو ثبت تواری الوالی أوتعززه زوجها الحاکم

Artinya: "Bila telah terbukti bersembunyiya wali atau pembangkangannya, maka Hakim menikahkannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Amar Penetapan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama XXX adalah wali adhol ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari xxxx xxxxxxxx untuk melaksanakan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki bernama (XXX) dengan wali Hakim;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Jikronah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	420.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	665.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Smg